

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan, melaksanakan program yakni; *Pertama*, meningkatkan pelaksanaan wajib belajar Sembilan tahun yang bermutu; *Kedua*, memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh layanan pendidikan, seperti masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, masyarakat di daerah konflik atau masyarakat penyandang cacat; *Ketiga*, meningkatkan penyediaan pendidikan keterampilan dan kewirausahaan atau pendidikan nonformal yang bermutu; *Keempat*, meningkatkan penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan; *Kelima*, meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan; *Keenam*, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan; *Ketujuh*, menyempurnakan manajemen pendidikan dan meningkatkan partisipasi dalam proses perbaikan mutu pendidikan; *Kedelapan*, meningkatkan kualitas kurikulum dan pelaksanaan yang bertujuan membentuk karakter dan kecakapan hidup (*Life Skill*), sehingga peserta didik mampu memecahkan berbagai masalah kehidupan secara kreatif dan menjadi manusia yang inovatif serta produktif. (dalam Kunandar, 2009 : 6)

Salah satu peningkatan mutu pendidikan di atas yaitu meningkatkan kualifikasi, kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator. *Pertama*, Pencanangan guru sebagai profesi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 2 Desember 2004. Kebijakan ini adalah

suatu langkah maju menuju perbaikan kesejahteraan guru, guna menjawab tantangan dunia global yang semakin kompleks dan kompetitif. Dalam kondisi seperti ini dibutuhkan sumber daya manusia yang handal dan ini bisa dihasilkan dari dunia pendidikan yang dikelola oleh guru profesional. *Kedua*, ditetapkannya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Melalui UU ini diatur hak dan kewajiban guru yang muaranya adalah kesejahteraan dan kompetensi guru. *Ketiga*, lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini juga mensyaratkan adanya kompetensi, sertifikasi dan kesejahteraan guru. *Keempat*, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang telah disahkan tanggal 6 Desember 2005. UU ini juga menekankan tiga aspek penting dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Keluarnya beberapa kebijakan pemerintah tersebut, bukan berarti sudah terpenuhi apa yang menjadi tuntutan masyarakat, melainkan masih perlu pembenahan terhadap hal-hal yang berhubungan baik dengan lembaga kependidikan seperti sekolah-sekolah, maupun pelaksana pendidikan dan pengajaran terutama tenaga-tenaga pengajar yang belum profesional dalam tugasnya. Hal ini dikarenakan, dua faktor penunjang keberhasilan sistem Pendidikan Nasional yakni Guru serta Sarana dan Prasarana dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia harus lebih ditingkatkan.

Guru sebagai komponen utama dalam dunia pendidikan dituntut untuk mampu mengimbangi bahkan melampaui perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berkembang dalam masyarakat. Melalui sentuhan guru di sekolah

diharapkan mampu menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi tinggi. Selain sebagai faktor utama dalam meningkatkan mutu pendidikan, guru juga merupakan kurikulum berjalan. Sebaik apapun kurikulum dan sistem pendidikan yang ada, tanpa didukung oleh guru yang memenuhi syarat maka semuanya akan sia-sia, oleh karena itu diperlukan sosok guru yang mempunyai kualifikasi keilmuan, kompetensi, dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Kualifikasi keilmuan dan keprofesionalan guru yang akan dibuktikan dengan sertifikasi, dewasa ini dipandang sangat penting menjawab persoalan yang sering muncul di kalangan masyarakat. Sehubungan dengan anggapan bahwa guru tidak berkompetensi dan tidak profesional dalam pembelajaran khususnya pada pembelajaran sejarah, kegagalan atau tidak efektifnya guru dalam proses pembelajaran itu dikarenakan masih terdapat sebagian guru yang kadangkala mengajar lari dari ketentuan kode etik guru.

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 43 tentang Kode Etik Guru, mengemukakan bahwa; (1) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan, dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas dan keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik; (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yang berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kode etik suatu profesi merupakan norma-norma yang harus diindahkan dan diamalkan oleh setiap anggotanya dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat.

Posisi strategis guru untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan, sangat dipengaruhi oleh kemampuan profesionalitasnya. Bagi seorang guru yang memiliki profesionalitas, minimal harus ditunjukkan oleh kualifikasi keilmuan yang relevan dengan keahliannya, dan pengalaman mengajar, mematuhi kode etik guru, serta penguasaan terhadap kompetensi dan kewenangan guru di ruang kelas.

Konteks realita yang ada, kondisi lingkungan belajar di sekolah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Banyak sekali permasalahan yang sangat substansial timbul di lingkungan pendidikan, di berbagai sekolah-sekolah misalnya di SMA Negeri Kota Gorontalo. Salah satu contoh dari berbagai permasalahan yang timbul yaitu latar pendidikan dari tenaga-tenaga pengajar itu sendiri, yang dianggap tidak relevan antara mata pelajaran yang diajarkan dengan bidang keahliannya, contohnya guru yang tidak berlatar belakang pendidikan sejarah mengajar mata pelajaran sejarah. Sangat tidak logis jika bidang keahlian dari seorang guru hanya berlatar belakang Pendidikan Ekonomi, Bimbingan Konseling, dan Kewarganegaraan, kemudian mengajarkan sejarah di depan kelas. Padahal untuk menjadi seorang guru sejarah tidaklah mudah, diperlukan keterampilan khusus bagi guru sejarah untuk memberikan gambaran peristiwa sejarah secara jelas kepada siswa, sehingga siswa mempunyai gambaran dari suatu peristiwa sejarah. Gambaran peristiwa sejarah yang diterima siswa diharapkan dapat berpengaruh pada sikap dan perilakunya sesuai dengan tujuan dari pendidikan dan pembelajaran sejarah. Sehingga apabila guru dari bidang keahlian lain yang mengajarkan akan semakin membingungkan bagi peserta didik.

Selain permasalahan di atas juga yang nampak akhir-akhir ini adalah perlakuan yang berbeda pada pembelajaran sejarah dengan pembelajaran lainnya seperti Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Geografi dan Ilmu Eksakta lainnya. Pembelajaran sejarah secara tidak langsung dipandang remeh dan dimarjinalkan oleh pihak-pihak lain. Beberapa implikasi yang menunjukkan perlakuan terhadap pembelajaran sejarah di SMA selain terlihat pada sembarang guru yang berasal dari latar belakang pendidikan berbeda, juga penerapan kurikulum sejarah di sekolah sangat membingungkan, waktu yang disediakan dalam pembelajaran sejarah sangat dibatasi, kadangkala terdapat kelas tertentu hanya satu jam pelajaran (45 menit).

Dari berbagai permasalahan yang timbul dalam pembelajaran sejarah di atas tersebut, menandakan bahwa mata pelajaran sejarah secara tidak langsung dimarjinalkan atau di pandang remeh oleh pendidik bahkan lingkungan pendidikan itu sendiri.

Berdasarkan dari latar belakang di atas perlu diadakan penelitian terhadap permasalahan tersebut yang diformulasikan dalam judul "*Profesionalisme Guru Ditinjau dari Kualifikasi Keilmuan pada Mata Pelajaran Sejarah*" (Studi Kasus SMA Negeri Se Kota Gorontalo).

1.2 Rumusan Masalah

Dari permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Profesionalisme Guru pada mata pelajaran sejarah di SMA Negeri se Kota Gorontalo?

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Profesionalisme Guru pada mata pelajaran sejarah di SMA Negeri se Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui bagaimana profesionalisme guru pada mata pelajaran sejarah di SMA Negeri se Kota Gorontalo
2. Mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi profesionalisme guru pada mata pelajaran sejarah di SMA Negeri se Kota Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Menambah khasanah Ilmu Pengetahuan serta memberi masukan dalam rangka penyusunan teori atau konsep-konsep baru terutama untuk pengembangan pemikiran dalam memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan profesionalisme guru dan kualifikasi guru bagi para peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi para guru, khususnya guru sejarah untuk selalu meningkatkan profesionalisme, kualifikasi keilmuan dan kompetensi dalam tugas mengajar di sekolah.

b. Bagi Sekolah

- Dapat memberikan masukan dan refleksi Kepada Sekolah sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan upaya peningkatan profesionalisme, kualifikasi keilmuan dan kompetensi yang dimiliki oleh para guru.
- Diharapkan dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu sejarah.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya lembaga pendidikan agar lebih memperhatikan lingkungan pendidikan itu sendiri secara langsung, dan melengkapi segala fasilitas, sarana dan prasarana lingkungan pendidikan. Agar terciptanya pendidikan yang berkualitas.